



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL

NOMOR SOP	461/343.1/Dinsos/IV/2022
TGL PEMBUATAN	7 Februari 2022
TGL REVISI	8 Juli 2022
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL

NAMA SOP	REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL (YAYASAN/PANTI/LKS/LSM)
----------	--

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.	Petugas dari seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah satu orang yang berkompentensi, minimum SMA sederajat, mampu mengoperasikan komputer.
2	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	
3	Permensos Nomor 5 dan 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	
4	Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1	Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 1975 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Petunjuk Pelaksanaan 3. Alat Tulis Kantor	4. Jaringan Internet 5. Komputer/laptop 6. Printer
2	Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.		


PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN



Disimpan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.

No.	Uraian Kegiatan	Masyarakat/ LSM/LKS/ Yayasan/Orsos	Staf/Kasi. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Penanggung Jawab (Kepala Bidang PFM & PKS)	Kepala Dinas	Walikota	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin operasional kepada Kepala Dinas Sosial dengan membawa proposal;						Dokumen proposal dilengkapi KTP dan KK, identitas lengkap anggota.	1 Hari kerja	Laporan
2	Proposal yang telah diterima diagendakan dan dilampiri lembar disposisi oleh petugas untuk disampaikan ke kepala Dinas Sosial;						Proposal, lembar disposisi.	15 Menit	Laporan
3	Kepala Dinas Sosial mengisi lembar disposisi yang ditujukan ke Kabid. PMF & PKS;						Proposal, lembar disposisi.	5 Menit	Laporan

4	Petugas dari Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial melakukan SPI (Satuan Pengawasan Internal) atau pengecekan ke sekretariat organisasi sosial;						Proposal	30 Menit	Laporan
5	Jika hasil SPI memenuhi syarat, dilanjutkan ke Kepala Dinas Sosial dan jika tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan lagi ke pemohon;						Proposal	15 Menit	Laporan
6	Kepala Dinas Sosial meneliti kembali SPI dan jika dianggap layak maka diterbitkan Rekomendasi izin Operasional LKS/LSM/Yayasan/Organisasi Sosial.						Proposal	10 Menit	Surat Rekomendasi



Tidak Ya



KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BIMA,



[Signature]
 Kepala Dinas Sosial

HP. 19720213 1994020001

BIMA